



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Suteza Alias Tompel
2. Tempat lahir : Paya Lombang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Banten Desa Paya Lombang
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa Fajar Suteza Alias Tompel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tbt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR SUTEZA Alias TOMPEL**, Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan"** Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Melanggar Pasal 372 KuHPidana
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **FAJAR SUTEZA Alias TOMPEL**, Dengan Pidana Penjara Selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan.
3. Memerintahkan Agar Terdakwa Tetap Ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Dengan No Pol BK 2703 AAI, Warna Marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 Dan No. Mesin 5D9520334 Milik Korban.
Dikembalikan Kepada Saksi Korban TJONG LIONG Alias HASAN.
5. Menetapkan Agar Terdakwa Dibebani Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

c. Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **FAJAR SUTEZA Alias TOMPEL** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dibengkel milik korban atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sebelumnya antara terdakwa **FAJAR SUTEZA Alias TOMPEL** dengan saksi korban TJONG LIONG Alias HASAN mempunyai hubungan yakni terdakwa merupakan pekerja bengkel di tempat usaha bengkel saksi korban ;

Bahwa awalnya ketika terdakwa masih bekerja dibengkel milik korban yang berada di Jalan Kom Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, saksi korban membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 dengan maksud sebagai transportasinya untuk bekerja, karena terdakwa selama ini tidak memiliki kendaraan untuk bekerja, dan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib korban mengetahui terdakwa tidak bekerja lagi dan sepeda motor yang dibeli oleh korban untuk transportasi terdakwa ke tempat bengkel milik korban telah dijualnya / digadaikannya kepada orang lain dari informasi masyarakat, dan sudah beberapa kali korban menemui terdakwa ditempat tinggalnya di kampung Banten Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tetapi terdakwa tidak dapat juga mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut;

Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 milik korban TJONG LIONG Alias HASAN berhasil dijual oleh terdakwa kepada KIJOK seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan sepeda motor milik korbannya terdakwa menggunakannya untuk keperluannya dan terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban untuk menjualkan / menggadaikan sepeda motornya kepada sdr. KIJOK (DPO).

Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rambutan yang menggunakan pakaian preman/biasa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun III Kampung Banten Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dirumah terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 milik korban TJONG LIONG Alias HASAN ditemukan di belakang rumah KIJOK (DPO).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban TJONG LIONG Alias HASAN mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tjong Liong Alias Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 milik saksi sendiri yang dilakukan oleh terdakwa Fajar Suteja Alias Tompel;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa yakni terdakwa merupakan pekerja saksi ;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 11.00 Wib, tepatnya dibengkel milik korban di Jalan K.L Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban yang dibeli saksi korban sebagai alat transportasi terdakwa dalam bekerja dibengkel saksi korban selanjutnya terdakwa membawanya serta menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr. Kijok (Dpo) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebab saksi korban mau meminjamkan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa karena terdakwa masih bekerja dibengkel milik saksi korban tersebut dan dikarenakan terdakwa sudah tidak pernah lagi datang ke bengkel milik saksi korban untuk bekerja, sepeda motor milik saksi korban diminta kembali kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa memulangkan kereta tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Zulkifli Alias Mamek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 milik saksi korban Tjong Liong Alias Hasan yang dilakukan oleh terdakwa Fajar Suteza Alias Tompel ;
 - Bahwa saksi mengenal saksi korban yang bernama TJONG LIONG Alias Hasan sebagai pemilik bengkel tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa Fajar Suteza Alias Tompel selaku teman terdakwa di tempat bengkel saksi bekerja ;
 - Bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 11.00 Wib, tepatnya dibengkel milik korban di Jalan K.L Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa cara yang dilakukan terdakwa melakukan penggelapan adalah tidak mengetahui namun saksi mendengar dari terdakwa dan saksi korban selaku pemilik sepeda motor telah digadaikan kepada orang lain;
 - Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak ada diberikan ijin oleh korban Tjong Liong Alias Hasan selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 milik korban Tjong Liong Alias Hasan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya terdakwa mengenal korban Tjong Liong Alias Hasan dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban Tjong Liong Alias Hasan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 11.00 Wib, tepatnya dibengkel milik korban di Jalan K.L. Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya saksi korban meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk transportasi terdakwa dalam bekerja di bengkel milik saksi korban selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban namun terdakwa menggadaikannya sepeda motor tersebut kepada sdr. KIJOK (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban Tjong Liong Alias Hasan;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban sangat keberatan kepada terdakwa dikarenakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 tidak kunjung dikembalikan terdakwa kepada saksi korban dan saksi korbanpun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Rambutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 milik korban Tjong Liong Alias Hasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 milik korban Tjong Liong Alias Hasan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengenal korban Tjong Liong Alias Hasan dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban Tjong Liong Alias Hasan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 11.00 Wib, tepatnya dibengkel milik korban di Jalan K.L Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya saksi korban meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk transportasi terdakwa dalam bekerja di bengkel milik saksi korban selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban namun terdakwa menggadaikannya sepeda motor tersebut kepada sdr. KIJOK (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban Tjong Liong Alias Hasan;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban sangat keberatan kepada terdakwa dikarenakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 tidak kunjung dikembalikan terdakwa kepada saksi korban dan saksi korbanpun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Rambutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Fajar Suteza Alias Tompel dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Fajar Suteza Alias Tompel yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van*



Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 milik korban Tjong Liong Alias Hasan;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa mengenal korban Tjong Liong Alias Hasan dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban Tjong Liong Alias Hasan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 11.00 Wib, tepatnya dibengkel milik korban di Jalan K.L Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya saksi korban meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk transportasi terdakwa dalam bekerja di bengkel milik saksi korban selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban namun terdakwa menggadaikannya sepeda motor tersebut kepada sdr. KIJOK (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban Tjong Liong Alias Hasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban sangat keberatan kepada terdakwa dikarenakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR dengan No Pol BK 2703 AAI, warna marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 dan No. Mesin 5D9520334 tidak kunjung dikembalikan terdakwa kepada saksi korban dan saksi korbanpun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Rambutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pbenar dan atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Dengan No Pol BK 2703 AAI, Warna Marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 Dan No. Mesin 5D9520334 Milik Korban, Dikembalikan Kepada Saksi Korban TJONG LIONG Alias HASAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Suteza Alias Tompel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Dengan No Pol BK 2703 AAI, Warna Marun, No. Rangka MH35D9002AJ520267 Dan No. Mesin 5D9520334 Milik Korban.Dikembalikan Kepada Saksi Korban TJONG LIONG Alias HASAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Edwin Anasta Oloan L. Tobing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12